

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap penerimaan pendapatan asli daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2004-2009 rata-rata mencapai 83,28% per tahun dengan tingkat pertumbuhan rata 9,69% per tahun.
2. Dari sepuluh jenis pajak yang dipungut di Provinsi DKI Jakarta, penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan penyumbang terbesar penerimaan Pajak Daerah. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berkontribusi rata-rata sebesar 33,69% pertahun terhadap total penerimaan pajak daerah dan terhadap pendapatan asli daerah berkontribusi rata-rata sebesar 28,06% per tahun dengan tingkat pertumbuhan 5,35%. Pajak Kendaraan Bermotor memberikan kontribusi rata-rata sebesar 26,57% per tahun terhadap pendapatan asli daerah dan terhadap total penerimaan pajak daerah sebesar 31,90% pertahunnya dengan tingkat pertumbuhan 10,28%.
3. Kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2004-2009 rata-rata pertahunnya mencapai 45,50%
4. Kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap penerimaan pendapatan asli daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2004-2009 rata-rata mencapai 5,39% per tahun dengan tingkat pertumbuhan 4,13%. Sedangkan kontribusinya terhadap APBD rata-rata sebesar 2,94% per tahun. Kontribusi terbesar diberikan oleh Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu sebesar 2,83% terhadap PAD dan 1,55% terhadap APBD

5. Pendapatan Asli Daerah pada kurun waktu tahun anggaran 2004-2009 memberikan dukungan rata-rata 54,64% per tahun terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

B. Saran

Guna lebih meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap penerimaan pendapatan asli daerah dan memperbesar kontribusinya terhadap pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, disarankan :

1. Meningkatkan intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah yang diberlakukan, antara lain dengan meningkatkan kompetensi aparat daerah yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, menyederhanakan proses administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, memberikan pelayanan yang lebih baik kepada para wajib pajak.
2. Berkaitan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kiranya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu segera untuk menyesuaikan Peraturan Daerah yang mengatur tentang pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peluang untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah dari sektor Pajak Daerah terbuka dengan adanya perluasan basis pajak dan diperkenalkannya penggunaan tarif progresif khususnya untuk Pajak Kendaraan Bermotor serta terdapatnya pengalihan jenis pajak yang semula merupakan pajak pusat menjadi pajak daerah.